

**DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTERI
TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBANNYA
(Studi Normatif Putusan Perkara Nomor 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi)**

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Ovi Okta Amiliyah Hidayat

Nim. 0910110060



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

JURNAL ILMIAH

DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTERI TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBANNYA (Studi Normatif Putusan Perkara Nomer 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi)

Oleh : Ovi Okta Amiliyah Hidayat

Email : Zectahidayat@yahoo.com

ABSTRAK

Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Poligami adalah perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari seorang wanita dengan waktu yang sama. Sedangkan menurut Agama Islam bahwa poligami itu dibolehkan bagi seorang laki – laki muslim kawin dengan empat orang wanita, apabila ia dapat serta mampu dan sanggup memelihara dan berlaku adil terhadap isteri – isterinya dalam memberikan nafkah dan pembagian waktu giliran. Apabila khawatir akan tidak dapat berlaku adil, maka hendaklah kawin dengan seorang saja.

Hingga saat ini, poligami di Indonesia masih menjadi topik yang laku untuk diteliti. Perform konsepnya yang menggugah, dan ditunjang maraknya praktik poligami, tak terasa telah membawa berbagai pandangan yang kontra-produktif di tengah masyarakat, termasuk di Kota Banyuwangi. Munculnya berbagai persepsi yang dilematis ini, tentu saja salah satunya berawal dari alasan yang menjadi dasar poligami, serta modus yang ditempuh pelaku poligami.

Sementara itu berdasarkan penelitian pendahuluan di Pengadilan Agama Banyuwangi perkara poligami yang masuk dalam Tahun 2011 sebanyak 13 perkara. Adapun yang diterima 11 perkara, dicabut 1 perkara dan ditolak 1 perkara. Diantara beberapa kasus tersebut adalah kasus poligami dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan penelitian penulis, apabila ada putusan Pengadilan tentang Permohonan Poligami karena Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Sebagai Isteri, maka yang menjadi persoalan adalah apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan poligami karena Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Studi Putusan Perkara Nomer 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi.

Kata Kunci : Poligami, Hukum, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

Marriage is a bond between the inner and outer man with one woman as husband and wife with the intention of forming a family (household) are happy and eternal by Belief in God Almighty.

Polygamy is a marriage between a man more than a woman with the same time. Whereas, according to Islam that polygamy is permissible for a man - Muslim man marries four women, if he can and is able and capable to maintain and be fair to his wife - his wife in providing a living and time division's turn. If the worry will not do justice, then let alone marry one.

Until now, polygamy in Indonesia is still a subject of behavior to be studied. Perform an evocative concept, and supported the rampant practice of polygamy, do not feel has brought many a counter-productive in society, including in the city of Banyuwangi. The emergence of various perceptions that dilemma is, of course, one of which begins with the basic reason polygamy, as well as the mode adopted polygamist.

Meanwhile, based on preliminary studies in the Religious Banyuwangi polygamy cases in the year 2011 as many as 13 cases. The amount received by 11 cases, one case withdrawn and rejected one case. Among these cases are cases of polygamy on the grounds his wife was not able to fulfill their obligations.

According to the study authors, if there is a court decision on polygamy Petition for Wife Can not Run For Wife obligation, then the question is what is the legal basis and the consideration of the petition the judge in deciding the case of polygamy because Wife Can not Run obligation Decision on Case Study Number 3663 / Pdt.G/2012/PA Bwi.

Keywords: Polygamy, Law, Justice Considerations

1. Pendahuluan

Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepada lembaga peradilan, dalam menjalankan tugasnya peradilan dimulai dari menerima permohonan perkara kemudian memeriksa perkara dan selanjutnya memutuskan dipersidangan. Dalam melaksanakan putusan pengadilan, peradilan selalu monitoring terhadap keberadaan hukum acaranya, maka segala sesuatu yang berkaitan dan berhubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum lain, maka lahirlah Undang – Undang Nomer 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomer 7 Tahun 1989 dan Undang – Undang Nomer 50 Tahun 2009 merupakan perubahan kedua terhadap Undang – Undang Nomer 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang membawa perubahan sebagai lembaga peradilan yang mandiri. Berkaitan dengan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita mengikatkan diri sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan menurut sebagian pendapat ahli fiqih adalah suatu akad (transaksi) yang menghasilkan akibat hukum “ Kebolehan hubungan seksual “, dengan cara menggunakan kata – kata “ nikah “, “ Ziwayj “ atau yang searti dengan lafadh tersebut.²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidlan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.³

Dari pengertian diatas, jelaslah bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang pria dan wanita untuk membentuk ikatan lahir batin dalam suatu rumah

¹ Subekti, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Burgelijk Wet Book, dengan tambahan Undang – Undang Pokok Agraria dan Undang – Undang Perkawinan*, cetakan enam belas, Pradnya Paramita, Jakarta 1983 hal 471.

² Abdurrahman Al – Jaziri, *Fiq Ala Madzahibil Arba'ah*, Mesir, Maktabah Tijriyah Kubro, 1969.

³ Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1995.

tangga, yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat pada dirinya dengan harapan tercapainya ketentraman hati menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Dengan demikian berarti tujuan perkawinan bukan semata – mata hanya kebutuhan hawa nafsu semata melainkan ada tujuan yang lebih mulia dan jauh lebih berharga dan terhormat yakni ada nilai ibadah.

Perkawinan itu akan dipandang terhormat dimata masyarakat yang didasarkan ikatan kecintaan dan kasih sayang, sehingga ikatan perkawinan jika dibandingkan dengan ikatan – ikatan yang lain yang bisa dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat, merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat karena ikatan tersebut didasari dari rasa cinta dan kasih sayang antara laki – laki dan wanita secara timbal balik.

Jelaslah bahwa perkawinan adalah bentuk ikatan perjanjian yang memiliki nilai sakral dan ibadah guna membentuk rumah tangga sejahtera bahagia dan kekal. Dalam Al – Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang artinya dan diantara tanda – tanda kekuasaanNya DIA menciptakan untukMu isteri – isteri dari jenis sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya dan dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya dalam hal yang demikian itu menjadi tanda – tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

Sebagaimana pasal 2 Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.⁵

Kalau diperhatikan sejarah perkawinan yang dilakukan oleh umat manusia diatas permukaan bumi ini, maka salah satu masalah atau perkara sampai sekarang masih tetap ada dan sering dibicarakan adalah masalah poligami.

⁴ Depag, RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surabaya, Mahkota, 1989

⁵ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al Hikmah Jakarta Tahun 1992 hal 142.

Poligami merupakan sebagian bentuk perkawinan yang eksistensinya dalam masyarakat diperhatikan ada sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Agama Islam kepada umat manusia. Sekalipun keberadaannya tetap mengakar serta membudaya didalam kehidupan perkawinan bagi umat manusia, namun lembaga poligami tetap aktual untuk menjadi bahan perbincangan ditengah – tengah kehidupan masyarakat.

Poligami bukanlah suatu hal yang dianjurkan dalam islam, sebaliknya bukan pula merupakan larangan. Tetapi poligami adalah merupakan jalan keluar yang disediakan oleh Allah SAW untuk mengatasi kesulitan – kesulitan hambanya.

Di Indonesia poligami diatur dalam Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974, Syarat alternatif yaitu pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi :

- a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di samping syarat alternatif harus juga dipenuhi syarat komulatif yaitu pasal 5 ayat 1 Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

- a. Adanya persetujuan dari isteri / isteri – isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup isteri – isteri dan anak – anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka.

Adapun izin perkawinan dan perceraian bagi PNS telah diatur di dalam PP Nomer 10 Tahun 1983 jo. PP Nomer 45 Tahun 1990 pasal 4 yang berbunyi :

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua atau kedua atau ketiga.
3. Permintaan izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 secara tertulis.
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dalam ayat 3 harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan sebagaimana di dalam pasal 57 dengan menggunakan syarat – syarat tertentu yaitu Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka. Dan sebagai lembaga yang berkompotensi dalam masalah ini adalah Pengadilan Agama.

Dengan demikian para pihak yang ingin berpoligami terlebih dahulu harus memenuhi prosedur poligami antara lain :

- a. Para pencari keadilan atau pemohon datang secara pribadi / memberikan kuasa kepada para advokat / pengacara kepengadilan dengan membawa surat permohonan izin poligami. Permohonan izin poligami tersebut harus memenuhi persyaratan – persyaratan yang berlaku dalam Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2, PP Nomer 10 Tahun 1983 jo. PP Nomer 45 Tahun 1990 pasal 10 ayat 2, PP Nomer 9 Tahun 1975 pasal 41 huruf a dan Kompilasi Hukum Islam pasal 57.

Tetapi alasan diatas belumlah cukup untuk dapat dikabulkan izin berpoligami, disamping itu harus memenuhi persyaratan komulatif yang diatur dalam Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 1, PP Nomer 9 Tahun

1975, Pasal 41 huruf b,c,d, PP Nomer 10 Tahun 1983 pasal 10 ayat 3 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 58 ayat 1.

- b. Membayar panjar biaya perkara sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama kepada kasir.
 - c. Para pencari keadilan atau pemohon setelah membayar panjar biaya perkara akan mendapatkan nomer register perkara.
 - d. Para pencari keadilan atau pemohon pada waktunya akan mendapat panggilan dari Pengadilan Agama untuk menjalani pemeriksaan perkara.
- Adapun syarat alternatif adalah sebagai berikut :
- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun syarat komulatif adalah sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri / isteri – isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup isteri – isteri dan anak – anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka.

Mengingat beberapa ketentuan diatas dirasakan bahwa persyaratan – persyaratan tersebut bertujuan untuk mengatur tertibnya poligami, agar poligami tidak dilakukan secara liar semau hatinya. Oleh karena itu poligami dapat dilakukan dalam keadaan darurat saja, dengan kata lain poligami dilakukan dengan memenuhi alasan dan syarat – syarat yang ditentukan.

Dalam putusan perkara nomer 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi menyatakan bahwa suami ingin melakukan poligami setelah isteri sibuk dengan perusahaannya sehingga untuk memenuhi kewajibannya tidak bisa sepenuhnya karena isteri jika diajak melakukan hubungan intim isteri kadang menolak kemauan suami alasannya capek. Sehingga suami mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama. Tetapi sebelum isteri sibuk dengan pekerjaannya, sudah mempunyai anak 7 dari hasil dari suaminya. Hal ini terjadi setelah mempunyai anak tersebut dan sudah sukses dalam perusahaannya.

Sementara itu berdasarkan penelitian pendahuluan di Pengadilan Agama Banyuwangi perkara poligami yang masuk dalam Tahun 2011 sebanyak 13 perkara. Adapun yang diterima 11 perkara, dicabut 1 perkara dan ditolak 1 perkara. Diantara beberapa kasus tersebut adalah kasus poligami dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila ada putusan Pengadilan tentang Permohonan Poligami karena Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Sebagai Isteri, maka yang menjadi persoalan adalah apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan poligami karena Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Studi Putusan Perkara Nomer 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi.

2. Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan izin poligami karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam Putusan Perkara Nomer 3663/Pdt.G/2012/PA Banyuwangi
2. Apakah putusan dalam Perkara Nomer 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2a Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974

Tujuan Penelitian adalah :

Dalam karya ilmiah ini penulis memiliki beberapa tujuan yang akan dijadikan acuan dalam penulisan karya tulis ini. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dasar dan pertimbangan hukum hakim terhadap permohonan poligami izin karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam Putusan Perkara Nomer 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi.
2. Untuk Mengkaji kesesuaian putusan dalam Perkara Nomer 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2a Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif tentang persoalan – persoalan yang menyangkut tentang poligami terutama tentang isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Pada kasus perkara yang menyangkut poligami ini, yang menjadi acuan dalam analisis penulisan karya tulis ini adalah perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Perkara Nomor 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi. Oleh karena itu, seluruh bahasan dalam karya tulis ini merupakan analisis kasus dalam perkara mengenai poligami sebagaimana telah dijelaskan. Sehingga demikian, jenis penelitian ini adalah sebuah penelitian hukum normatif.

Metode pendekatan *statue approach*. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang faktor – faktor yang mempengaruhi Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memutus permohonan Pemohon pada perkara nomor 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi melalui Undang – Undang yang berlaku dan analisa kasus yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer diperoleh dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang mengikat dan berkaitan dengan poligami.⁶ Selain itu digunakan bahan hukum lainnya yang bersifat mengikat seperti Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perlawinan, Pasal 6 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat – syarat perkawinan, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 57, Putusan Perkara Pengadilan Agama Banyuwangi 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi. Sedangkan Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁷ Diperoleh dengan cara Studi kepustakaan, Studi

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hal 13.

⁷ Loc.cit

dokumentasi dan Studi Wawancara, yaitu mewawancarai hakim Pengadilan Agama Banyuwangi.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif yaitu pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan – bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun hasil pembahasan tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan hukum lainnya untuk mendapat gambaran umum dari hasil penelitian bahan hukum, khususnya yang berhubungan dengan praktik yang terjadi faktual dengan permasalahan pada pokok bahasan selanjutnya berdasarkan bahan hukum tersebut akan diinterpretasikan dan dianalisa dengan ketentuan hukum mengenai dikeluarkan putusan majelis hakim Pengadilan Agama tentang izin poligami karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya.

4. Hasil dan Pembahasan

A.1. DASAR HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 3663/Pdt.G/PA.BWI

Bahwa menurut pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, bilamana seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang harus ada alasan diantaranya :

1. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Bahwa alasan – alasan sebagaimana yang diketengahkan oleh pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan alasan yang bersifat

alternatif, artinya apabila seorang suami hanya mempunyai satu alasan diantara ketiga alasan tersebut diatas, maka alasan tersebut dapat diterima.

Bahwa selain alasan – alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga ada persyaratan – persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 5 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Adanya persetujuan isteri atau isteri – isteri mereka secara tertulis dan bisa dinyatakan secara lisan didepan sidang pengadilan, untuk menghindari dari pemalsuan surat persetujuan apabila persetujuan tersebut tertulis, maka sebaiknya mendengarkan langsung dari isteri di depan sidang.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup isteri – isteri dan anak – anak mereka secara tertulis.

Dalam menentukan ukuran mengenai jaminan keperluan hidup isteri dan anak – anak mereka, maka majelis hakim dapat melihat dan mengetahui jumlah kekayaan dengan didasarkan pada surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara yang diketahui oleh pimpinan tempat suami bekerja atau yang dibuat oleh suami yang diketahui kepala desa suami bertempat tinggal atau dapat dilihat dari surat keterangan pajak penghasilan atau surat – surat keterangan yang lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Jadi kepastian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah suatu penilaian hakim berdasarkan kekayaan yang ada pada pemohon pada saat pemohon diajukan, bukan kepastian yang bersifat mutlak.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka secara tertulis.

Untuk menentukannya adanya jaminan atau tidak dari suami untuk berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka adalah hal yang sulit, maka yang dapat dilakukan hakim adalah meminta surat pengakuan atau surat pernyataan bahwa suami akan mengaku berlaku

adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka. Dan apabila suami menyalahi pernyataan jaminan tersebut, maka isteri dapat menuntut keadilan pada pengadilan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan sebagaimana di dalam pasal 57 dengan menggunakan syarat – syarat tertentu yaitu Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka. Dan sebagai lembaga yang berkompetensi dalam masalah ini adalah Pengadilan Agama.

A.2. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 3663/Pdt.G/PA.BWI

Adapun pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memberikan izin poligami adalah bahwa permohonan pemohon untuk melakukan poligami sekurang – kurangnya ada dua unsur atau pilar hukum yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Hubungan hukum antara Pemohon, Termohon dan Calon isteri Pemohon.
2. Adanya alasan atau syarat untuk poligami.

Pada unsur hukum yang pertama yaitu hubungan hukum antara Pemohon, Termohon dan Calon isteri Pemohon. Berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan Calon Isteri pemohon dan orang tua Calon isteri Pemohon.

Berdasarkan keterangan pemohon, termohon dan calon isteri pemohon dan orang tua calon isteri pemohon yang dikaitkan dengan keterangan saksi, telah terbukti antara termohon, pemohon dan calon isteri pemohon adalah orang lain, tidak mempunyai hubungan darah (Mahram), tidak saudara sesusuan.

Adapun pertimbangan hukum tentang termohon mengizinkan pemohon untuk menikah lagi (Poligami) adalah sebagai berikut :

Termohon telah mengenal calon isteri pemohon dengan cukup baik, sehingga pemohon dengan yakin meminta persetujuan dari Termohon untuk diizinkan menikah lagi dengan calon isteri pemohonan, maka syarat adanya persetujuan isteri sebagaimana pada pasal 5 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa diberlakukan secara mutlak. Oleh karena itu harus dipenuhi unsur hukum yang kedua yaitu adanya alasan atau syarat untu poligami, dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Al – Qur’an sebagai dasar hukum utama dalam Islam tidak menyebutkan adanya beberapa alasan untuk berpoligami, sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, kecuali syarat untuk berlaku adil terhadap isteri – isterinya sebagaimana dalam Surat An – Nisa ayat 3 yang berbunyi :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yatim (jika kamu mengawininya), maka kawinilah wanita – wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak – budak yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat dengan kepada tidak berbuat aniaya”

- b. Bahwa syarat adanya jaminan suami akan berlaku adil dalam Islam telah tercantum dalam pasal 5 ayat 1c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahkan lebih ditegaskan lagi dalam pasal 55 ayat 2

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri dan anak – anaknya menjadi syarat utama.

- c. Bahwa untuk menyeleraskan konsep hukum Islam dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akan berlaku adil terhadap isteri dan anak – anak tidak hanya sebagai Syarat Utama akan tetapi sekaligus menjadi salah satu alasan untuk melakukan poligami, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

“ Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan untuk beristeri lebih dari orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan.”

B. Putusan dalam Perkara Nomor 3663/Pdt.G/2012/Pa.bwi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2a Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menganalisa faktor – faktor yang menyebabkan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya diatas maka suami mengajukan poligami ke Pengadilan Agama Banyuwangi.

Dalam kasus ini alat bukti yang dijadikan majelis hakim untuk meyakinkan dalam putusannya adalah :

- a. Surat keterangan pernah menikah atas nama Pemohon dan Termohon.
- b. Pengakuan dari Pemohon dan Termohon.
- c. Keterangan saksi – saksi Pemohon yang tidak berlawanan.

Alat bukti yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan kasus ini adalah pengakuan dari termohon. Alat bukti ini dijelaskan dalam hukum acara perdata dalam pasal 164 HIR yang berbunyi :

1. Bukti tertulis, (KUHPerd. 1867 dst.; IR. 165, 168; S. 1867-29.)
2. Bukti saksi, (KUHPerd. 1895; IR. 168 dst.)
3. Persangkaan, (KUHPerd. 1915; IR. 173.)
4. Pengakuan, (KUHPerd. 1923 dst.; IR. 174 dst.)
5. Sumpah, (KUHPerd. 1929 dst.; IR. 155 dst., 177, 381.) semuanya dengan memperhatikan peraturan yang diperintahkan dalam pasal-pasal berikut.

Dan dalam hukum islam alat bukti pengakuan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

Jadi Pengadilan Agama banyuwangi dalam hal pemeriksaan didepan muka persidangan, Pengadilan Agama Banyuwangi juga memerlukan adanya pembuktian, untuk memperkuat dan memperjelas akan suatu perkara yang sedang diperiksa dan upaya dengan bukti – bukti tersebut hakim dapat memberikan keputusan sesuai dengan norma hukum baik itu undang – undang maupun hukum islam.

Dengan demikian tujuan pelaksanaan poligami menurut Hukum Islam dan Undang – Undang perkawinan dapat disimpulkan, bahwa kedua aturan hukum tersebut sama – sama menghendaki rumah tangga yang tentram dan kekal untuk selama – lamanya. Disamping penekanan pelaksanaan poligami merupakan satu perkecualian yang hanya diperbolehkan bagi seorang laki – laki yang betul – betul

memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi, jadi tidak semua laki – laki boleh melakukan poligami.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Banyuwangi dalam Perkara Nomor 3663/Pdt.G/2012/PA.dalam ketentuan Pasal 4 ayat 2a Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Maka telah sesuai dan tepat dengan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama.

5. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Maka yang menjadi Dasar Hukum Hakim adalah Pasal 4 ayat 2, Pasal 5 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Dan Seorang suami atau laki – laki diperbolehkan untuk menikah lebih dari 1 orang apabila laki – laki tersebut mampu dan dapat bersikap adil terhadap isteri – isterinya yang dituangkan dalam Al – Qur’an Surat An-Nisa Ayat 3

2. Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Di dalam perkara, pertimbangan hakim bahwa ada surat pernyataan isteri bahwa sanggup dan mau dimadu, adanya surat pernyataan bahwa isteri tidak mampu lagi untuk berhubungan intim karena isteri sibuk dengan pekerjaannya.

B. SARAN

1. Penelitian ini hendaknya dapat menjadi motivasi bagi instansi yang terkait untuk lebih meningkatkan pelayanan secara professional terhadap orang islam yang mengajukan izin poligami.
2. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban yang berlaku terutama hukum islam sehingga tercapailah masyarakat yang sadar akan kepentingan hukum.

3. kepada kaum suami yang telah memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama hendaklah bertanggung jawab terhadap isteri dan anak – anaknya sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

6. Daftar Pustaka

Buku Ilmiah / Literatur

- Al-Jaziri, Abdurrahman, **Fiq Ala Madzahibil Arba'ah**, Maktabah Tirjriyah Kubro, Mesir, 1969
- Amin, M, **Etika Islam Dalam Keluarga**, Ekspres, Surabaya, 1982
- Daud Ali, Mohammad, **Hukum Islam Dan Peradilan Agama Kumpulan Tulisan**, PT. Raja
- Marzuki, Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Surabaya, 2005
- Narudin, H. Amir, **Hukum Perdata Islam Di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2004
- Prodjodikoro, Wirjono, **Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Gravenhage, Bandung
- Prodjohamidjojo, MR Martiman, **Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Jakarta Selatan
- Setiawan, Effi, **Nikah Siri**, PT. Eja Insani, Cet. Istri, Bandung, 2005
- Sidiq, Abdullah, **Hukum Perkawinan Islam**, Tinta Emas, Jakarta, 1985
- Soemiyanti, **Hukum Perkawinan Islam dan UUP**, Liberti, Yogyakarta, 1982
- R, Soesilo, **RIB/HIR Dengan Penjelasan**, Politea, Bogor
- Subekti, **Hukum Acara Perdata**, Fasco, Jakarta, 1958
- Sumitro, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Wilcok, Lyin, **Wanita Dan Al-Qu'ran Dalam Perspektif Sufi**, PT. Pustaka Hidayah, Bandung, 1998

Undang-Undang

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang -undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 merupakan perubahan kedua terhadap Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990

Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, **Al-Qur'an dan Terjemahnya**, CV. Toha Putra Semarang, Jakarta, 1989

Syaiyid Quthub, *Fii Dziilaalil Qur'an*, Daarusy Syuruq, Bairut, 1402 H, Juz 1 hal 582, Zakiy Sya'baan, Az – Zawaaj wat Thalaaq, Kairo 1384 H